

**NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DENGAN
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA NUSA TENGGARA TIMUR**

**TENTANG
KERJASAMA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PARTISIPATIF TERKAIT
PEMBERITAAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024**

No. Bawaslu Prov. Nusa Tenggara Timur : 29/PM.00.01/K.NT/08/2024
No. Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur : 007/HM.00.07/II.23/VIII/2024

Pada hari ini, **Senin** Tanggal **Sembilan Belas** Bulan **Agustus** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** bertempat di Kupang, dalam rangka **KERJASAMA PENGAWASAN DAN PEMANTAUAN PARTISIPATIF TERKAIT PEMBERITAAN INFORMASI PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024** berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, di provinsi Nusa Tenggara Timur, maka kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si** Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT), berkedudukan di Jalan R. Soeprapto No 28 , Oebobo, Kota Kupang Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
- 2. Drs.ASMETH SETIABUDI TAKALUMANG** Kepala Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur, berkedudukan di Jalan. W.J. Lalamantik Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Televisi Republik Indonesia Stasiun Nusa Tenggara Timur adalah Lembaga Penyiaran Publik yang bersifat independen, netral, dan tidak komersial dengan wilayah jangkauan penyiaran di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
3. Bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Wali Kota, wajib diawasi oleh Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota serta jajarannya ditingkat bawah;
4. Bahwa untuk memberikan pelayanan informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat sosial, serta melestarikan budaya bangsa untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat melalui penyelenggaraan penyiaran televisi yang menjangkau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah tugas yang diemban oleh Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 dipandang perlu untuk menetapkan Nota Kesepahaman Antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) dengan Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur dalam Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang terjadi secara TSM
6. Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- 1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mewujudkan landasan Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu upaya pencegahan terhadap pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah.

BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemberitaan dan informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi kegiatan bersama PARA PIHAK dalam Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 4

Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini disesuaikan dengan Tahapan Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 5

Dalam rangka Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibentuk Forum Koordinasi dan Komunikasi Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

BAB III
BENTUK KESEPAHAMAN

Pasal 6

PARA PIHAK melakukan Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

Pasal 7

PARA PIHAK melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 8

- 1) PARA PIHAK melakukan pertukaran data dan informasi serta sosialisasi bersama terkait Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;

- 2) Sosialisasi bersama dilakukan dalam bentuk Kegiatan kelompok diskusi terarah, seminar, workshop, dan pembuatan alat peraga atau poster serta kegiatan lainnya terkait Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024.

Pasal 9

PARA PIHAK menyampaikan informasi apabila selama pelaksanaan Nota Kesepahaman ini ditemukan adanya dugaan pelanggaran terhadap pemberitaan dan informasi dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) dan informasi tersebut merupakan informasi awal yang akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 10

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK PERTAMA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Menyiapkan posko, pusat informasi dan komunikasi;
- b. Memantau isu-isu yang berkembang terkait pengawasan konten informasi di platform media cetak maupun media sosial;
- c. Memberikan informasi dan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini; dan
- e. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

Pasal 11

Di dalam melaksanakan nota kesepahaman ini PIHAK KEDUA memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- a. Turut serta dalam melaksanakan pengawasan terhadap pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat selaku PIHAK KEDUA dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan yang optimal dan partisipatif khususnya terhadap konten pemberitaan dan informasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024 di Provinsi Nusa Tenggara Timur pada konteks pengawasan pemberitaan dan informasi;
- c. Turut berpartisipasi aktif untuk menyebarkan pemberitaan dan informasi yang berimbang berdasarkan fakta kepada masyarakat terkait pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2024;
- d. Memberi masukan dan arahan dalam rangka monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan nota kesepahaman ini.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KORESPONDENSI DAN KOMUNIKASI

Pasal 13

- 1) Semua surat menyurat dan/atau pemberitahuan oleh salah satu pihak kepada pihak lain disampaikan ke alamat yang tersebut di bawah ini :

- a. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur (Bawaslu Provinsi NTT) bertempat di Jalan R. Soeprapto, No 28, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - b. Televisi Republik Indonesia Nusa Tenggara Timur, bertempat di Jalan. W.J. Lamentik Oebufu, Kec. Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - c. Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1), maka perubahan tersebut diberitahukan secara tertulis kepada pihak lain dalam Nota Kesepahaman ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.
- 2) Dalam hal perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1) huruf c tidak diberitahukan, maka surat menyurat dan/atau pemberitahuan berdasarkan Nota Kesepahaman ini dianggap telah disampaikan semestinya jika dikirimkan ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 1).

BAB VII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 14

Perbedaan pendapat atau kesalahpahaman yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan dengan sebaik-baiknya secara musyawarah untuk mufakat.

BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditentukan lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

BAB IX PENUTUP

Pasal 16

Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan berlaku selama Kerjasama Pengawasan Dan Pemantauan Partisipatif Terkait Pemberitaan Informasi Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pasal 17

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di tempat dan tanggal sebagaimana disebutkan di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PARA PIHAK

PIHAK I
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KETUA,



NONATO DA PURIFICACAO SARMENTO, S.Si

PIHAK II
TELEVISI REPUBLIK INDONESIA
STASIUN NUSA TENGGARA TIMUR
KEPALA,



Drs.ASMETH SETIABUDI TAKALUMANG